



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

xxx, selanjutnya, disebut sebagai **Pemohon** ;

M e l a w a n

xxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 03 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb, dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kuatik Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan Penghulu yang menikahkan bernama xxx pernikahan tersebut telah dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak kandung Termohon yang bernama xxx. Saksi nikahnya masing-masing bernama xxx, xxx. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (**seratus ribu rupiah**) dibayar tunai. Penghulu yang menikahkan bernama xxx, dan wali nikahnya Kakak Kandung Termohon dan dijawab oleh xxx;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon berstatus perawan;

Halaman 1 dari halaman 14 Putusan Nomor xxxPdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304070203070044 tanggal 17 April 2008 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala;
7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hanya lebih kurang 9 bulan, namun setelah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2011 yang disebabkan Termohon ternyata ada hubungan dengan pria lain, setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan maksud dan tujuan yang tidak diketahui dan tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon sampai sekarang. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami istri;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Halaman 2 dari halaman 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2010, di Desa Kuatik, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;
3. Menceraikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon **xxx**;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Lembaga Penyiaran Publik, Kabupaten Barito Kuala tanggal 05 Juni 2020 dan 06 Juli 2020 sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya dengan Termohon yang bernama **xxx** agar Pemohon kembali rukun membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dengan penambahan penghulu yang menikahkan bernama **xxx**, dan wali nikahnya Kakak Kandung Termohon dan dijawab oleh **xxx**;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa;

a. **Bukti Surat;**

- | ➤ | Fotokopi | Surat | Keterangan, | Nomor |
|---|----------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 6304072007/SURKET/01/240919/0002, Pemkab Barito Kuala, Dinas Dukcapil dan Pencatatan Sipil, di Kabupaten Barito Kuala, 24 September 2020, bermeterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1; |
| | | | | ➤ Fotokopi Surat Keterangan Gaib, Nomor 140/105/SB, xxx dan yang bersangkutan sejak Tahun 2005 sudah tidak ada lagi di Desa Kami, di Sinar Baru, Tanggal 02 Juni 2020, Kepala Desa Sinar Baru, bermeterai |

Halaman 3 dari halaman 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304070203070044, xxx, oleh Kepala Duk, KB dan Capil, bermeterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

b. Saksi;

- 1. Saksi I,** saksi adalah Teman Pemohon sejak kecil, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Kuatik, Kecamatan Cerbon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikahnya dengan seorang laki-laki dewasa dan berakal bernama xxx serta dihadiri oleh tetangga sekitar;
- Bahwa penghulu yang menikahkan bernama xxx dan wali nikahnya Kakak Kandung Termohon yang bernama xxx dan maharnya uang sebesar Rp 100.000,00 (**seratus ribu rupiah**) dibayar tunai;
- Bahwa ada Ijab Kabulnya dari Kakak Kandung Pemohon yang berwakil kepada penghulu yang bernama xxx, dan dijawab oleh xxx atau Pemohon;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah Jejaka dan Perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat;
- Bahwa saksi kenal bekas istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah pindah agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak Tahun 2011 Pemohon dan Termohon tidak rukun sebagai suami istri, penyebabnya Termohon ketahuan selingkuh yang kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon kumpul di rumah Pemohon;
- Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari dan menanyakan kepada keluarga tetapi tidak ada yang mengetahui;

2. Saksi II, xxx saksi adalah Teman Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar Tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Kulitik, Kecamatan Cerbon;
- Bahwa saksi yang hadir pernikahan Pemohon dan Termohon bernama xxx dan xxx;
- Bahwa penghulu yang menikahkan bernama xxx, dan wali nikahnya Kakak Kandung Termohon dan dijawab oleh xxx;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon ketika menikah adalah Jejaka dan Perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat;
- Bahwa saksi kenal bekas istri Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Halaman 5 dari halaman 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon tidak rukun sebagai suami istri, penyebabnya Termohon selingkuh, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kumpul di rumah bersama;
- Bahwa sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari dan menanyakan kepada keluarga Termohon tetapi tidak ada yang mengetahui;

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksinya, selanjutnya Pemohon tidak akan menambah bukti lagi dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonannya serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Lembaga Penyiaran Publik, Kabupaten Barito Kuala tanggal 05 Juni 2020 dan 06 Juli 2020 sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya dengan Termohon yang bernama xxx agar Pemohon kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, memohon agar pernikahannya dengan Termohon xxx dapat di itsbatkan sebagai suami istri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan mengemukakan

Halaman 6 dari halaman 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan, sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonannya, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah;

- ✓ Apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2010, xxx sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?
- ✓ Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah pisah tempat tinggal, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kumulasi cerai talak dengan pengesahan nikah, dan pada persidangan Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, berdasarkan pernyataan tersebut, maka ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara secara *contentius*, oleh karenanya untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara ini, maka yang harus didahulukan adalah Itsbat Nikah Pemohon daripada permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan kumulasinya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sd P.3 serta menghadirkan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan dua orang saksi tersebut yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang isinya telah saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, serta dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat hukum formal dan materil pembuktian saksi, karena itu maka keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan P.3, berupa Fotokopi KTP An. Pemohon, dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni Fotokopi

Halaman 7 dari halaman 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil permohonan Pemohon, terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Gaib, yang merupakan bukti permulaan bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya, sehingga dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum (kongkrit) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di Desa Kualitik, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, namun belum tercatat, menikah pada tanggal 01 Oktober 2010, saksi yang hadir pernikahan Pemohon dan Termohon bernama xxx;
- Bahwa penghulu yang menikahkan bernama xxx, dan wali nikahnya Kakak Kandung Termohon dan dijawab oleh xxx;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon ketika menikah adalah Jejaka dan Perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon tidak rukun sebagai suami istri, penyebabnya Termohon selingkuh, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kumpul di rumah bersama;
- Bahwa sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 8 dari halaman 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi sudah berusaha mencari dan menanyakan kepada keluarga Termohon tetapi tidak ada yang mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam perkara ini ternyata penetapan itsbat nikah diperlukan untuk bukti adanya pernikahan Pemohon dengan Termohon sekaligus Pemohon melakukan perceraian dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi Pemohon Tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan Termohon, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengihsbatkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan Termohon di xxx, namun belum tercatat, saksi yang hadir pernikahan Pemohon dan Termohon bernama xxx. Bahwa penghulu yang menikahkan bernama xxx, dan wali nikahnya Kakak Kandung Termohon dan dijawab oleh xxx, status Pemohon dan Termohon ketika menikah adalah Jejaka dan Perawan, pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan, selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah pindah agama, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon tidak rukun sebagai suami istri, penyebabnya Termohon selingkuh, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon dan Termohon terakhir kumpul di rumah bersama, sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya, kedua saksi sudah berusaha mencari dan menanyakan kepada keluarga Termohon tetapi tidak ada yang mengetahui, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II, Halaman 121, dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 9 dari halaman 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ولو ادعت امرأة على النكاح سمعت اقترن بها حق
من الحقوق مالمصداق والنفقة والميراث او لم يقترن.**

Maksudnya: "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pernikahan Pemohon dan Termohon dapat di Itsbatkan atau diterima dan dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon (bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan yang merupakan bukti permulaan bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya, sehingga dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dengan Termohon xxx;

Menimbang, bahwa dengan di Itsbatkannya pernikahan Pemohon xxx dengan Termohon xxx dan pada tanggal 01 Oktober 2010, maka segala akibat hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak tanggal 01 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf a ditegaskan bahwa "Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian";

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon sebagaimana yang didalilkan bahwa sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon tidak rukun sebagai suami istri, penyebabnya Termohon selingkuh, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon dan Termohon terakhir berkumpul di rumah bersama, sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya, kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah berusaha mencari dan menanyakan kepada keluarga Termohon tetapi tidak ada yang mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti rumah tangga Pemohon tidak harmonis lagi disebabkan Termohon selingkuh, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon dan Termohon terakhir kumpul di rumah bersama, sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Termohon selingkuh, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon dan Termohon terakhir kumpul di rumah bersama, sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya dinilai telah menimbulkan percekcoakan yang tajam dan terus menerus sehingga berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan sudah sangat sulit untuk rukun kembali, oleh karenanya Pemohon mengambil kesimpulan untuk bercerai daripada hidup menderita dengan Termohon, meskipun dirasakan hal tersebut sangatlah berat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian adanya dimana telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus dan Pemohon sendiri sudah sangat sulit untuk rukun kembali dengan Termohon, maka yang harus dilihat adalah seberapa besar tingkat kemudharatan yang ditimbulkan dari keadaan rumah tangga seperti ini jika penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dibanding dengan kemaslahatannya, sehingga dengan melihat substansi percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga seperti ini adalah lebih layak untuk dibubarkan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon tidak rukun sebagai suami istri, penyebabnya Termohon selingkuh, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon dan Termohon terakhir kumpul di rumah bersama, sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya, telah mengindikasikan bahwa suami istri yang berpisah dalam kurun waktu cukup lama dan ditimpa masalah rumah tangga serta keduanya telah enggan untuk saling menghiraukan, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat

Halaman 11 dari halaman 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dihubungkan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354/K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "*suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan ketiadaan rasa saling mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah, Ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

Artinya: "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun ia tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah (*default without reason*), oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan semua perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Termohon **xxx** dengan Pemohon **xxx** yang dilaksanakan pada tanggal **xxx**;
4. Memberi Izin kepada Pemohon **xxx** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap terhadap Termohon **xxx**;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 366.000,00 (**tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah**) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan, pada hari **Rabu**, tanggal **07 Oktober 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Safar 1442 Hijriyah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H, M.H.** dan **Muhammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 13 dari halaman 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dengan dibantu oleh **Bariah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

H. Fitriyadi, S.H, M.H.

Hakim Anggota, II,

Maya Gunarsih, S.H.I.

Muhammad Sahli Ali, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Bariah, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 100.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp 150.000,00
5. PNBP	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	:Rp 10.000,00
7. Materai	:Rp 6.000,00

Jumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Soreang,

Halaman 14 dari halaman 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adam Iskandar, S.Ag.

Halaman 15 dari halaman 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)